



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : 724/KPTA.W24-A/PL1.2.3/VII/2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
BERUPA MEUBELAIR PERALATAN SARANA PRASARANA GEDUNG KANTOR
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Meubelair, Peralatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam kondisi Rusak Berat atau tidak layak digunakan lagi atau sudah tidak diketahui keberadaanya, maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Negara;
- b. Bahwa untuk pembentukan Panitia Penghapusan barang Milik Negara tersebut perlu ditetapkan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara;
- c. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan kepanitiaan dimaksud.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 120/PMK.06/2007 tanggal 27 September 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 50/PMK.06/2014 tanggal 14 Maret 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 31A/SEK/SK/7/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI untuk menandatangani Surat dan atau Persetujuan atas Permohonan Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
5. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 378/SEK/PL1.2/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 tentang Tindak Lanjut Atas Barang Milik Negara (BMN) Dalam Kondisi Rusak Berat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon tentang Penunjukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Meubelair, Peralatan Sarana Prasarana Gedung Kantor Pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2025.
- Pertama : Menunjuk Panitia Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Meubelair, Peralatan Sarana Prasarana Gedung Kantor Pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2025, Sebagaimana terlampir

Kedua : Memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon untuk :

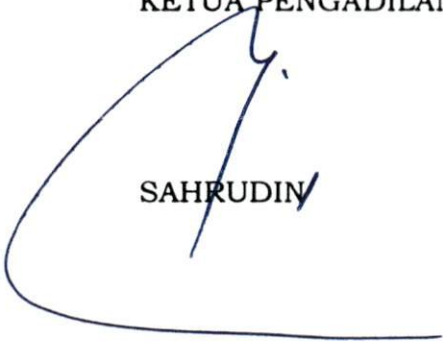
1. Mengumpulkan dokumen dan barang yang akan dihapus;
2. Meneliti dan menilai kondisi serta kegunaan barang yang akan dihapus;
3. Menghubungi Instansi teknis yang berkaitan dengan barang yang akan dihapus;
4. Membuat Berita Acara penelitian/penilaian barang yang akan dihapus;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia Penghapusan Barang tersebut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Ketiga Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya kegiatan tersebut, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan dilaksanakan perbaikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 10 Juli 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON,

SAHRUDIN

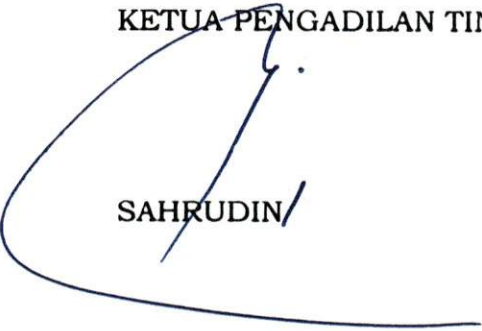


Lampiran Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Nomor : 724/KPTA.W24-A/PL1.2.3/VII/2025
Tanggal : 10 Juli 2025

**PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
BERUPA MEUBELAIR PERALATAN SARANA PRASARANA GEDUNG KANTOR
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

No.	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan dalam Panitia
1.	H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, S.H., S.E., M.Si. NIP. 197412142006041002	Sekretaris/Kuasa Pengguna Barang	Penanggung Jawab
2.	H. Junaidi, S.Ag. M.H. NIP.197705102001121003	Kepala Bagian Umum & Keuangan	Ketua
3.	Onny Ulath, S.H.I. NIP. 197005052003122003	Kepala Sub Bagian TU & RT	Sekretaris
4.	Yayan Adi Putra, A.Md. NIP. 198807292022031003	Klerek - Pengolah Data dan Informasi	Anggota
5.	Faiz Rizal Tuasamu, S.I.P., M.H. NIP. 198208072011011011	Operator – Penata Layanan Operasional	Anggota
6.	Lalu Naufal Farraz Riswansha, S.T. NIP. 199809042025061007	Teknisi Sarana dan Prasarana	Anggota

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON,


SAHRUDIN/